



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 0883 /SK/R/UI/2011

TENTANG

KODE ETIK
UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Universitas Indonesia adalah lembaga Pendidikan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, baik dalam bidang akademik maupun non akademik;
 - b. bahwa setiap warga Universitas Indonesia wajib menjunjung tinggi etika, berperilaku terpuji, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika yang baik demi menjaga harkat dan martabat warga Universitas Indonesia;
 - c. bahwa Universitas Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi perlu menetapkan kode etik Universitas Indonesia sebagai pedoman untuk berperilaku dan bertindak yang harus dilaksanakan dan di taati oleh warga Universitas Indonesia;
 - d. bahwa Kode Etik Universitas Indonesia tersebut ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 008/SK/MWA-UI/2004 tentang Perubahan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Dosen;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang perubahan pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
 12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

✱

13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 208/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyelesaian masalah Plagiarisme yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Indonesia;

Menetapkan Kode Etik Universitas Indonesia

**Bagian Pertama
Pengertian Umum
Pasal 1**

- (1) Warga Universitas Indonesia (selanjutnya akan disingkat Warga UI) adalah Sivitas Akademika, Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia dan Karyawan Universitas Indonesia.
- (2) Kode Etik Universitas Indonesia (selanjutnya akan disingkat Kode Etik UI) adalah pedoman berperilaku dan bertindak yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap Warga Universitas Indonesia.
- (3) Komite Profesor untuk Etika Universitas Indonesia (selanjutnya akan disingkat Komite Etika UI) adalah Komite yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia, dan keanggotaannya terdiri atas Guru Besar setiap fakultas.
- (4) Pelanggaran Kode Etik Universitas Indonesia adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap Warga Universitas Indonesia yang bertentangan dengan Kode Etik Universitas Indonesia.
- (5) Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Universitas Indonesia adalah proses yang dilakukan oleh Komite Etik Universitas Indonesia berdasarkan kewenangannya.

**Bagian Kedua
Substansi Kode Etik
Etika tentang Kejujuran (*Honesty*)
Pasal 2**

- (1) Setiap Warga Universitas Indonesia harus bersikap jujur, sehingga wajib berperilaku dan bertindak sesuai dengan standar dan nilai kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Warga Universitas Indonesia harus senantiasa berupaya mentaati nilai kejujuran dan menolak segala bentuk kecurangan yang dilarang berdasarkan nilai-nilai agama, moral dan hukum.
- (3) Warga Universitas Indonesia dilarang melakukan tindakan plagiat karena merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran.
- (4) Warga Universitas Indonesia dilarang memberikan dukungan atau fasilitas terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, yaitu dengan sengaja membantu atau mencoba membantu pihak lain dalam melakukan tindakan yang tidak jujur.

**Etika tentang Kepercayaan (*Trust*)
Pasal 3**

- (1) Warga Universitas Indonesia harus bersikap amanah atau dapat dipercaya dengan menjaga dan menjalankan setiap pekerjaan atau tugas yang diembankan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
- (2) Warga Universitas Indonesia harus menjaga dan tidak menyalahgunakan setiap informasi yang dimiliki terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diembannya.
- (3) Warga Universitas Indonesia harus menjaga nama baik Universitas Indonesia, baik dalam maupun diluar lingkungan Universitas Indonesia atau ranah publik.

✱